

**PENGARUH KESADARAN PAJAK ,PENGETAHUAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PAJAK  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING  
(Study di kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi)**

**Darmawanto<sup>1</sup>, Yeni Elfiza Abbas<sup>2</sup>**

[toannato67@gmail.com](mailto:toannato67@gmail.com) Swadaya<sup>1</sup>, [yeni.abbas@Bpk.go.id](mailto:yeni.abbas@Bpk.go.id) Swadaya<sup>2</sup>

**Institute bisnis dan Komunikasi (SWINS)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Jati Rasa, Jati Asih, Bekasi, dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating. Kesadaran dan pengetahuan pajak dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi pajak diharapkan dapat memperkuat hubungan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi moderasi untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai P Values  $0.000 < 0.05$ . Pengetahuan pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai P Values  $0.019 < 0.05$ . Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak, serta antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Nilai P Values sebesar  $0.000 < 0.05$  mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak memperkuat pengaruh positif kesadaran dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of tax awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in Jati Rasa Village, Jati Asih, Bekasi, with tax socialization as a moderating variable. Tax awareness and knowledge are considered important factors that influence the level of taxpayer compliance, while tax socialization is expected to strengthen this relationship. The research method used is quantitative with data collection through questionnaires distributed to MSME actors in the area. The collected data were analyzed using moderation regression to test the proposed hypothesis. The test results show that tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance with P Values of  $0.000 < 0.05$ . Tax knowledge is also proven to have a positive and significant effect on taxpayer compliance with P Values of  $0.019 < 0.05$ . In addition, the results of the analysis show that tax socialization moderates the relationship between tax awareness and taxpayer compliance, as well as between tax knowledge and taxpayer compliance. P Values of  $0.000 < 0.05$  indicate that tax socialization strengthens the positive influence of tax awareness and knowledge on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Taxpayer Awareness; Taxpayer Knowledge, Taxpayer Socialization, Taxpayer Compliance.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Semakin banyak yang membayarkan pajak maka penerimaan kas negara akan semakin meningkat (Kusuma & Diana, 2022). Kewajiban membayar pajak berlaku untuk semua warga negara sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu penerimaan pajak yang berpengaruh yaitu pada pelaku UMKM. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan instrumen pemerintah yang berperan dalam sistem perekonomian karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Pajak berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor ialah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu mesin pendorong ekonomi nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Peran usaha mikro, kecil dan menengah kepada perekonomian Indonesia.

Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di mana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Realisasi Tax Ratio Indonesia dari periode 2019 sampai dengan 2023 menurut PP No 52 Tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 1. Tax Ratio Periode 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>
<b>2019</b>	<b>9,76%</b>
<b>2020</b>	<b>8,33%</b>
<b>2021</b>	<b>9,12%</b>
<b>2022</b>	<b>10,39%</b>
<b>2023</b>	<b>10,21%</b>

*Sumber: Kompasiana .com 28 April 2024*

Kementerian Keuangan mencatat, tax ratio alias rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,4% pada 2022. Meningkat dibandingkan posisi tax ratio 2021 yang sebesar 9,11%. Pencapaian tax ratio tersebut, diklaim sudah melampaui tax ratio seperti sebelum pandemi Covid-19. "Ini menunjukkan pemulihan dan perbaikan di administrasi perpajakan yang signifikan," Pencapaian tax ratio 2022 yang sudah mencapai 10,4% tersebut tak lepas dari penerimaan perpajakan yang sudah tercatat mencapai Rp 2.034,5 triliun pada 2022. Penerimaan perpajakan pada 2022 tersebut telah mencapai 114% dari target dalam Perpres 98/2022 .

Realisasi penerimaan perpajakan 2022 tumbuh 31,4% dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 yang sebesar Rp 1.547,8 triliun. Adapun penerimaan perpajakan pada 2022 yang sebesar Rp 2.034,5 triliun terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.716,8 triliun dan sebesar Rp 299 triliun dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Namun demikian, dengan adanya booming harga komoditas, tax ratio 2022 yang baru mencapai 10,4% tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan adanya booming komoditas pada 2000 yang lalu. Data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2022, UMKM di Indonesia bertumbuh dengan baik, dengan jumlah 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta unit. Urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723 UMKM. Jika melihat data tersebut, besarnya potensi UMKM pada provinsi Jawa Barat (Aldianto et al., 2023). Kabupaten Bekasi adalah bagian dari pemerintahan propinsi Jawa Barat yang memiliki banyak jumlah UMKM. Jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi disetiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 293.753, pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 311.927, pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi meningkat sebanyak 19.299 unit menjadi 331.226 unit, pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Bekasi sebanyak 351.720. (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

2023). UMKM menjadi kegiatan yang mendorong dalam pendapatan negara yang besar, sehingga pemerintah berusaha agar UMKM di Indonesia terus berkembang dan maju (Hastuti & Nuryati, 2020).

Bertambahnya jumlah pelaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Kementerian Keuangan (Pajak.com 2022) mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi karena adanya Covid-19. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu :

1. Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian. Padahal ada banyak keuntungan jika pelaku UMKM membayar pajak diantaranya yaitu dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha.
2. Ketidapahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas membayar pajak melalui online.

## **METODOLOGI**


Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian sistematis untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dimana proses pengolahan data disajikan dalam bentuk statistik yang kemudian dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui data lapangan dengan menggunakan instrumen dalam pengumpulannya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau tidak (Sugiyono, 2016:8) Penelitian ini difokuskan pada masalah yang berhubungan dengan pengaruh pemahaman, kesadaran, pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Jati rasa kecamatan Jati Asih dalam melaporkan spt tahunan dan membayar pajak. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Wajib pajak penelitian ini adalah wajib pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di kelurahan Jati rasa kecamatan Jati Asih Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Statistik deskriptif Responden**

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk Kuesioner/angket yang terdiri dari 12 pertanyaan untuk variabel X1, 10 pertanyaan untuk variabel X2, dan 9 pertanyaan untuk variabel Y, Variabel X1 yaitu Kesadaran Pajak, Variabel X2 Pengetahuan Pajak Pelaku UMKM dalam penyampaian SPT Tahunan, Kuesioner ini disebarakan sebanyak 125 kepada responden namun hanya 71 kuesioner yang berhasil kembali dari responden yang menjadi sampel pada penelitian ini dan penelitian ini menggunakan skala ordinal-linkert yang kemudian dioalh menggunakan SPSS 14 .Dimana responden berasal dari kelurahan Jati Rasa Jati Kecamatan Jati Asih Bekasi, Klasifikasi responden ke tiga outlet dalam penelitian ini berdasarkan data table sbb:


Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Membayar Pajak



Sumber .Data Diolah SPSS 2024

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui dari 71 responden kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi adalah Membayar Pajak sebanyak 48 responden (68%) dan Tidak Membayar pajak sebanyak 23 responden (32%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi telah melakukan pembayaran pajak Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak responden yang sadar akan kewajiban membayar pajak.


Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Membayar Pajak



Sumber .Data Diolah SPSS 2024

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui dari 71 responden kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi adalah Mempunyai NPWP sebanyak 40 responden (56%) dan Tidak Mempunyai NPWP sebanyak 30 responden (42%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi Mempunyai NPWP Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak responden yang mempunyai NPWP.

Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Membayar Pajak




Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui dari 71 responden kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi adalah Mempunyai NPWP sebanyak 40 responden (56%) dan Tidak Mempunyai NPWP sebanyak 30 responden (42%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dari kelurahan Jati Rasa Jati Asih Bekasi Mempunyai NPWP. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak responden yang mempunyai NPWP.

#### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

#### Histogram Residual




#### Histogram Residual

Histogram adalah salah satu metode visual yang digunakan untuk menilai normalitas distribusi residual. Residual adalah selisih antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diprediksi oleh model statistik. Histogram residual menunjukkan frekuensi kemunculan nilai residual dalam interval tertentu. Dalam hal ini, histogram residual yang disajikan menunjukkan bentuk kurva lonceng yang sangat mirip dengan distribusi normal. Kurva lonceng ini adalah karakteristik utama dari **distribusi normal**, yang menggambarkan bahwa sebagian besar data terpusat di sekitar nilai tengah dengan penurunan frekuensi di kedua ekor. Jika histogram residual menampilkan pola ini, ini adalah indikasi awal bahwa data residual mungkin mendekati distribusi normal.

#### Uji Normal PP-P Plot

Gambar 5



P-P Plot (Probability-Probability Plot) adalah metode grafik lain yang digunakan untuk memeriksa normalitas data. P-P Plot membandingkan distribusi kumulatif data residual dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal teoritis. Dalam P-P Plot, titik-titik data akan diharapkan mengikuti garis lurus jika data residual mengikuti distribusi normal. Namun, pada grafik P-P Plot yang diperoleh, meskipun data residual tampaknya mengikuti pola mendekati garis lurus, terdapat penyimpangan yang tidak sepenuhnya mengikuti garis tersebut. Penyimpangan ini mungkin menunjukkan bahwa distribusi residual tidak sepenuhnya normal, tetapi mendekati normal. P-P Plot adalah alat yang berguna untuk mendeteksi deviasi dari distribusi normal, terutama dalam hal ekor distribusi yang mungkin tidak terlihat jelas di histogram.

#### Hasil Uji Normalis

Gambar. 6

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.88185039
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.088
	Negative	-.158
Test Statistic		.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji statistik formal yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa data berasal dari distribusi tertentu, dalam hal ini distribusi normal. Uji ini membandingkan distribusi kumulatif empiris data residual dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov biasanya disajikan dalam bentuk nilai p, yang menunjukkan apakah perbedaan antara distribusi kumulatif data dan distribusi kumulatif distribusi **normal signifikan** secara statistik. Jika nilai p lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (misalnya, 0,05), maka kita gagal menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa data residual mengikuti distribusi normal. Namun, jika nilai p kurang dari tingkat signifikansi, maka hipotesis nol ditolak, menunjukkan bahwa data residual tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal.

Dalam analisis ini, histogram residual menunjukkan bentuk kurva lonceng yang ideal, memberikan indikasi awal bahwa data mungkin mendekati distribusi normal. Namun, P-P Plot menunjukkan bahwa data residual tidak sepenuhnya mengikuti garis lurus, menunjukkan adanya penyimpangan dari distribusi normal. Oleh karena itu, meskipun histogram memberikan indikasi visual yang positif, P-P Plot menunjukkan perlunya verifikasi lebih lanjut.

Uji Kolmogorov-Smirnov menyediakan metode statistik yang lebih formal untuk menilai normalitas, dan hasil dari uji ini akan menentukan apakah data residual benar-benar mengikuti distribusi normal secara statistik. Dengan kombinasi hasil dari ketiga metode ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai normalitas data residual dan validitas asumsi normalitas dalam model yang digunakan.

Oleh karena itu, uji Kolmogorov-Smirnov diterapkan sebagai metode statistik untuk memeriksa normalitas residual. Hasil uji ini ditampilkan pada tabel 4.2, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 0,72. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, **asumsi normalitas dapat di terima**. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal. Melalui analisis gabungan dari histogram, normal P-P Plot, dan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat dipastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini penting untuk validitas model regresi karena asumsi normalitas memastikan bahwa estimasi koefisien regresi tidak bias dan inferensi statistik dapat dipercaya.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Gambar 7

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4534.094	4	1133.523	39.597	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1889.343	66	28.626		
	Total	6423.437	70			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), X2M, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, X1M

Berdasarkan hasil uji-F dengan nilai P sebesar 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dapat diartikan bahwa terdapat simultan **pengaruh signifikan** secara dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai P yang rendah ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki dampak yang **signifikan terhadap variabel dependen**, sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak adanya pengaruh simultan dapat ditolak. Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis alternatif bahwa ada pengaruh gabungan dari variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut.

### Hasil Uji Partial (Uji T)

Gambar.8

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.071	12.922		.857	.395		
	Kesadaran Wajib Pajak	1.442	.371	.733	3.884	.000	.125	7.986
	Pengetahuan Perpajakan	.153	.064	.363	2.398	.019	.195	5.134
	X1M	-.018	.004	-1.465	-5.096	.000	.054	18.555
	X2M	.007	.002	1.078	4.185	.000	.067	14.881

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

**H1:** Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis yang pertama berdasarkan hasil pengujian variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini **diterima**. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) dan juga sama halnya dengan Perdana & Dwirandra (2020) yang mana hasil pengujian hipotesis pada Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak, responden merasa faktor Kesadaran Wajib Pajak dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

**H2:** Pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis kedua pengujian variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.019 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ariyanto, 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu halnya pada penelitian yang dilakukan Putu Githa Gayatri Putu Ery Setiawan(2023) pengetahuan adalah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**. hasil pengujian hipotesis pada Pengetahuan Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih Bekasi. responden merasa faktor Pengetahuan Perpajakan dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

**H3:** Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. hasil pengujian hipotesis pada Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada kelurahan Jati Rasa Kecamatan Jati Asih Bekasi, Hal ini sejalan dengan penelitian Ariel Yusril, Aep Syaepudin (2021) hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan dan pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan dalam kepatuhan wajib pajak. responden merasa faktor Sosialisasi Perpajakan **Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak**



dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

**H4 : Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. hasil pengujian hipotesis pada Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak, responden merasa faktor Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan dapat membantu dalam menunjang keputusan kepatuhan dan Kewajiban perpajakan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan Ariel Yusril, Aep Syaepudin (2021) Megawangi dan Setiawan (2017) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat atau memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada UKM di Kota Bekasi. dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $2,937 > 1,994$ , besarnya taraf kesalahan 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dan memiliki tingkat signifikansi (P- value) yaitu sebesar 0.004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang dikehendaki  $\alpha = 0,05$ .

## **KESIMPULAN**

### **Kesadaran Pajak**

Tingkat kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan Jati Rasa berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan hasil pengujian variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai P Values 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara langsung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan mengenai perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan ketentuan pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil pengujian variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.019 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai P Values 0.019 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan secara langsung berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.

### **Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderating**

Sosialisasi pajak yang efektif berperan sebagai variabel moderating yang memperkuat hubungan antara kesadaran dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Program sosialisasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan mereka.

Berdasarkan hasil pengujian variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. dengan nilai P Values  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki peran moderasi yang signifikan dalam hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, serta antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai P Values sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, mengindikasikan bahwa pengaruh moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap kedua variabel independen tersebut adalah positif dan signifikan.

Secara spesifik, Sosialisasi Perpajakan terbukti memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, ketika sosialisasi perpajakan dilakukan secara efektif, kesadaran wajib pajak akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang baik dan tepat sasaran dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Demikian pula, Sosialisasi Perpajakan juga memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang intensif dan menyeluruh, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan akan bertambah, yang akan berdampak positif pada tingkat kepatuhan mereka.

Kesimpulannya, Sosialisasi Perpajakan memegang peranan penting dalam memoderasi hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus mencakup strategi sosialisasi perpajakan yang efektif, baik dalam meningkatkan kesadaran maupun pengetahuan wajib pajak. Hal ini akan memastikan bahwa wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka dan termotivasi untuk memenuhinya, sehingga tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

### **Saran**

#### **1. Bagi Responden (Wajib Pajak)**

Memahami Pentingnya Respon yang Tepat, Mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan, memahami pelaporan yang tepat waktu dan menyediakan informasi yang jelas dan lengkap adalah kunci untuk meminimalkan potensi konflik atau ketidaksesuaian pajak.

#### **2. Bagi Peneliti**

Konteks Lokal yang Lebih Mendalam, Melakukan studi lebih lanjut tentang konteks spesifik terhadap sample untuk memahami faktor-faktor lokal yang mempengaruhi kepatuhan dan kewajiban perpajakan.

Menganalisis dampak jangka panjang dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan serta implikasinya terhadap efektivitas administrasi

perpajakan di tingkat lokal.

### 3. Bagi Pembaca (Stakeholder dan Masyarakat Umum)

Pemahaman Lebih Lanjut, Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan dan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Partisipasi dalam Proses, Menyadari peran penting masing-masing pihak dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam administrasi perpajakan.

Harapan besar bagi peneliti untuk dapat memberikan arahan praktis bagi berbagai pihak terkait untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan memperkuat sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil.

Gambar .9  
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hipotesis Diterima
H2	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hipotesis Diterima
H3	Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Hipotesis Diterima
H4	Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Hipotesis Diterima

### DAFTAR PUSTAKA

- Andhini Larasati Lesmana<sup>1</sup>, Bakti Setyadi <sup>2</sup> Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No. 01, April 2020.
- Apriman Hura Sophia Molinda Kakisina (2022) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI (JAMANE) Vol. 1, No. 1, Mei (2022), IPage 174-181
- Ariel Yusril<sup>1</sup>, Aep Syaepudin PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN PADA UKM KOTA BEKASI Ekonomi dan Bisnis, Volume I - No.1 Januari 2021
- Gustini Sianturi<sup>1</sup>, Sumarno Manrejo<sup>2</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>3</sup> PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI Volume 1 No. 2 2024, 33 – 48 DOI : 10.62335 Jurnal Riset Ilmiah.
- Hermin Nainggolan dan Siti Patimah PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI BALIKPAPAN Jurnal Krisna Kumpulan jurnal akuntansi vol 10 N0 2 (2019).  
<https://www.kompasiana.com/satriayn/662deedade948f6fe362ee22/umkm-peningkatan->

tax-ratio-strategi-mendorong-kepatuhan-umkm-untuk-tax-ratio-yang-lebih-baik?page=all#section Diakses Tgl 12 Agustus 2024.

- Juliana Kesaulya<sup>1</sup>, Semy Pesireron<sup>2</sup>, Mis Fertyno Situmeang<sup>3</sup>, Ahmad Nusi JURNAL MANEKSI VOL 11, NO. 2, DESEMBER 2022 p-ISSN: 2302-9560/e-ISSN: 2597-4599 342 PENGARUH PENERAPAN E-FILLING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK; DENGAN SOSIALISASIPERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon)
- Juliyawita Dwi Iswara<sup>1</sup>, Endang Mahpudin Pengaruh Pemahaman, Kesadaran dan Pelayanan Perpajakan TerhadapKepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember 2023, 9 (25), 467-483
- Kakisina, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JAM PEMBNAS, 8(2), 59-69.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi Sinthia Anjelina<sup>1</sup>, Diana Frederica<sup>2</sup>, Deni Iskandar<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup> JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 11 (1), 2023, 119-130.
- Megawangi, Cokroda A. M., Putu Ery Setiawan. 2017. "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 19, No.3: 2348-2377.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. Cash, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Noviana Lestari<sup>1</sup>, Farida<sup>2</sup> \*Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Webinar dan Call for Paper Fakultas Ekonomi Universitas Tidar 2022 Tema: Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19: Membaca Peluang dan Tantangan Magelang, Rabu, 28 September 2022
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 8(3), 126–135
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI), 5(1), 1–16.